



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun dan menyesuaikan kembali indikator terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 57 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 telah berakhir sehingga perlu adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);

11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci yang berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

9. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
10. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang, menengah dan pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
12. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah unit pengelola pelaksanaan reformasi birokrasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Lhokseumawe.
13. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi serta indikator lain terkait reformasi birokrasi.
14. Koordinator indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (2) Pelaksanaan Reformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe.

BAB II
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RB Pemerintah Kota Lhokseumawe, meliputi:
 - a. pelaksanaan RB General; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik.
- (2) Pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi didalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Kota Lhokseumawe.

Pasal 4

- (1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan RB General dan Tematik.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
 - b. Tim RB General dan RB Tematik;

- c. Tim Evaluasi Internal;
 - d. Tim Sekretariat;
 - e. Agen Perubahan; dan
 - f. Akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan memberi arahan kebijakan umum pelaksanaan reformasi birokrasi kepada unsur penyelenggara lainnya; dan
 - b. menetapkan program-program prioritas RB di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (4) Tim RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi perencanaan rencana aksi dengan Tim Evaluasi Internal guna memastikan kualitas yang baik dan layak untuk menjadi pedoman pelaksanaan RB;
 - b. menetapkan capaian target indikator kinerja RB General dan RB Tematik;
 - c. menyusun, menetapkan dan melaksanakan rencana aksi terkait indikator kinerja RB General dan RB Tematik yang diampu; dan
 - d. menyusun laporan kinerja triwulanan atas pencapaian indikator kinerja RB General dan RB Tematik kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah dan Tim Evaluasi Internal.
- (5) Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*) dan pasca pelaksanaan (*ex-post*) reformasi birokrasi;
 - b. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta melaporkannya kepada evaluator eksternal.
- (6) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi dan asistensi pelaksanaan RB;

- b. menyiapkan administrasi kegiatan terkait pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan
 - c. melakukan penginputan Rencana Aksi RB ke dalam Portal RB Nasional.
- (7) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara sebagai berikut:
- a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 - b. membantu percepatan komunikasi dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan RB; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
- (8) Akademisi, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan memberikan masukan kebijakan, kritik dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*) kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
- (9) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur penyelenggara reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdiri dari:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe
 - Bab III : Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026
 - Bab V : Penutup

BAB IV
PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Reformasi Birokrasi dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- (2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
Pasal 7

- (4) Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (6) Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 57 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H



BERITA DAERAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 6